

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital semakin mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah pemilik ponsel di Indonesia yang mencapai 85% dari seluruh masyarakat Indonesia dan 43% diantaranya adalah *smartphone*. Selain itu, tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 100 juta orang dengan trafik *mobile web* mencapai 79% (Sarhindi, 2017). Tidak hanya itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII (2016) menunjukkan hasil survei penggunaan *mobile web* pada media sosial sebesar 97,4% dan *facebook* merupakan media sosial paling laris.

Perilaku masyarakat Indonesia di dunia digital, khususnya di media sosial banyak diwarnai oleh kegiatan berbagi informasi di media sosial. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh APJII, dimana pada tahun 2017 sebesar 97,5% orang Indonesia melakukan kegiatan berbagi informasi. Permasalahan yang kemudian timbul dari kegiatan berbagi di media sosial ini adalah tingginya lalu lintas materi ujaran kebencian. Hal ini disimpulkan dari laporan Kepala Subdit IT dan *Cyber Crime* Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, yang mengatakan bahwa laporan yang masuk berkaitan dengan *hate speech* sebanyak 671 laporan (Movanita, 2017). Bukan hanya itu saja, menurut Movanita (2017), banyaknya kasus terkait *hate speech* ini salah satunya disebabkan oleh tumbuhnya organisasi atau kelompok yang bertujuan membuat berita *hate speech*. Kelompok ini mengunggah konten berisi *hate speech* dan berita bohong (*hoax*) melalui *website* atau media sosial seperti *facebook*.

Hate speech dapat menyebar jika individu menganggap penyebar *hate speech* adalah sosok yang kredibel dan ucapannya dianggap benar. Ketika hal tersebut terjadi, orang yang membaca *hate speech* juga akan menyebarkan berita-berita buruk serupa soal objek *hate speech* (Kirnandita, 2017). Menurut Gelber dan McNamara (2016), seseorang dapat meyakinkan orang lain untuk mempercayai stereotip negatif dengan mengkondisikan lingkungan sedemikian rupa, sehingga tindakan tersebut menjadi tindakan yang normal dan menyebabkan pembaca meniru perilaku yang membenci.

Adapun dampak dari *hate speech*, yaitu 1) dapat merugikan pihak yang dituju, 2) menyebabkan tekanan psikologis dan risiko merusak harga diri seseorang (Matsuda, 1993), 3) merusak kesehatan fisik dan kesehatan mental orang yang dituju (Gelber & McNamara, 2016; Matsuda, 1993). Lebih lanjut, menurut Soral, Bilewicz, dan Winiewski (2017) mengungkapkan bahwa seseorang yang terpapar ujaran kebencian berdampak terhadap meningkatnya prasangka yang dimiliki oleh orang tersebut.

Alasan seseorang menyebarkan *hate speech* menurut Walters, Brown, dan Wiedlitzka (2016) adalah adanya prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi dan internalisasi terus menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang di sekitar pembuat *hate speech*. Definisi *hate speech* menurut Gagliardone, Gal, Alves, dan Martinez (2015) adalah kegiatan menganjurkan hasutan untuk merugikan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu. Sedangkan menurut McGonagle (2012), *Hate speech* adalah semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, antisemitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyebarkan *hate speech* adalah aktivitas yang didorong motivasi untuk mengeskpresikan prasangka terhadap individu atau kelompok masyarakat.

Prasangka (*prejudice*) adalah sebuah sikap yang biasanya negatif terhadap kelompok tertentu, yang semata-mata didasarkan oleh keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut (Baron & Byrne, 2004). Faktanya, setiap orang memiliki prasangka meskipun ada yang diekspresikan dan ada yang tidak diekspresikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Wittenbrink, Judd, dan Park (1997) yang menyatakan bahwa, terdapat prasangka yang diekspresikan secara terang-terangan dan prasangka yang diekspresikan tidak terang-terangan. Menurut Plant dan Devine (2001, 2009) prasangka diekspresikan secara sengaja karena adanya motivasi yang ada pada diri individu atau sebuah kelompok untuk mengungkapkan prasangka kepada individu atau kelompok lain. Di dalam Islam sendiri, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menghindari prasangka. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”* (QS. Al-Hujurat: 12).

Menurut penelitian yang dilakukan Keum dan Miller (2018) terdapat faktor lingkungan media sosial yang anonim yang mendorong seseorang memiliki motivasi untuk mengekspresikan prasangka. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Santana (2014), terdapat sebesar 65% individu yang menuliskan komentar dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan secara anonim dan sebesar 35% menggunakan identitas asli. Menurut Crandall dan Eshleman (2003), anonimitas dapat dimanfaatkan oleh individu saat menggunakan sosial media untuk mengekspresikan prasangka.

Selain itu menurut Forscher, Cox, Graetz dan Daven (2015) terdapat faktor norma yang mempengaruhi motivasi seseorang mengekspresikan prasangka di media sosial, yaitu norma internal dan norma eksternal. Norma internal adalah dimana individu berada pada lingkungan norma yang melarang untuk mengekspresikan prasangka, dan tidak membutuhkan dukungan dari orang lain untuk mengekspresikan prasangka tersebut dikarenakan individu memiliki keyakinan bahwa mengekspresikan prasangka adalah sikap yang boleh untuk diekspresikan. Sedangkan norma eksternal adalah dimana individu sudah berada di lingkungan yang memiliki norma untuk dapat mengekspresikan prasangkanya dan membutuhkan dukungan orang lain untuk mengekspresikan prasangka. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengekspresikan prasangka di lingkungan media sosial Indonesia didukung oleh adanya norma yang mengizinkan perilaku tersebut terjadi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa norma sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan manusia, termasuk mempengaruhi individu dapat berperilaku negatif. Beberapa penelitian membuktikan, norma sosial dapat mempengaruhi perilaku merokok (Putte, Yzer, & Brunsting, 2005) dan perilaku mengkonsumsi obat-obatan terlarang (McMillan & Conner, 2003). Dalam konteks media sosial, lingkungan media sosial juga dapat mempengaruhi persepsi norma individu untuk berperilaku negatif di media sosial, seperti melakukan pembajakan di internet (Cho, Chung, & Fillipova, 2015). Persepsi norma di media sosial ini dapat terbentuk melalui keterlibatan yang tinggi terhadap informasi atau muatan komunikasi yang banyak beredar di halaman media sosial. Sehingga apabila informasi yang tersebar di media sosial lebih banyak informasi yang negatif, maka dikhawatirkan akan timbul persepsi bahwa perilaku negatif tersebut dibolehkan, yang akibatnya dapat mendorong munculnya perilaku negatif. Menurut International NGO Forum on Indonesian Development (INFID, 2018) yang bekerjasama dengan jaringan GUSDURian di media sosial, di media sosial Indonesia banyak bertebaran materi radikalisme ataupun tindak kekerasan terkait agama. Pesan-pesan tersebut mengandung kata kunci seperti “kafir”, “sesat”, “syariat Islam”, “tolak demokrasi”, “jihad”, “antek asing”, “komunis”, “liberal”, “pengkhianat agama”, dan “musuh Islam”. Tidak hanya itu, riset yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sebesar 88,6% *hate speech* yang dibagikan masyarakat adalah topik terkait SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) (Ricky, 2017). Banyaknya ujaran kebencian menggunakan materi agama Islam dikhawatirkan dapat mempengaruhi pengguna media sosial yang sering mencari ataupun mengkaji informasi tentang materi Islam melalui internet, dan dapat menyebabkan pengguna media sosial lain mengadopsi prasangka dan kebencian terhadap orang lain.

Disisi lain, terdapat kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini yang banyak mengakses dan terlibat dalam pencarian informasi tentang agama Islam secara *online*. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII (2016) salah satu muatan informasi yang cukup banyak diminati di media sosial bagi pengguna media sosial di Indonesia

adalah muatan agama Islam dan sosial budaya. Hal ini dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan kata kunci terkait agama Islam seperti ibadah, ustadz, dan ceramah, pada mesin pencari *Google* selama lima tahun terakhir (<https://trends.google.com>, 2018). Selain itu, pada tahun 2016 terdapat tiga penelusuran teratas di situs *online* yaitu agama, cantik-Islam, busana dan hijab (Bhattacharryya, 2017).

Peningkatan ketertarikan mempelajari agama Islam di media sosial di Indonesia juga dijelaskan oleh Slama (2018) yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan aktivitas beragama Islam secara *online*, yang terlihat dalam beberapa aktivitas-seperti membentuk kelompok studi Islam untuk membaca Al-Qur'an, menjalankan amal dan donasi, mengikuti pengkhotbah tertentu, dan sebagainya. Dimana di dalam hal tersebut banyak aktivitas yang menggunakan internet dan media sosial untuk menjalankan aktivitasnya. Hal ini menggambarkan peningkatan keterikatan masyarakat Indonesia dalam aktivitas beragama Islam secara *online*. Keterlibatan aktivitas religius keislaman di media sosial didefinisikan sebagai bentuk kegiatan keagamaan Islam seperti mendengarkan dan melihat ceramah agama *online* (Bunt, 2000; Hirschkind, 2012), mencari informasi tentang status halal produk dan jasa (Echchaibi, 2009; Hashim, Murphy, & Hashim, 2007), melakukan zakat melalui portal *online* (Wahab & Rahman, 2011), mengunduh adzan dan waktu sholat di seluruh dunia (Campbell, 2010).

Dikaitkan dengan fenomena ujaran kebencian yang marak digunakan dengan cara menyalahgunakan informasi terkait konten agama Islam, maka dikhawatirkan pengguna media sosial yang mengakses informasi tentang Islam akan terpapar oleh ujaran kebencian menggunakan materi Islam yang radikal dan intoleran, dimana hal tersebut dapat mendorong pengguna media sosial untuk terlibat dalam aktivitas membagikan ujaran kebencian juga. Pada akhirnya keterlibatan dalam aktivitas religius secara *online* dapat membentuk prasangka dan kebencian umat Islam di media sosial jika informasi yang diakses oleh pengguna lebih dominan adalah informasi agama yang bersifat ujaran kebencian dan bukan informasi agama yang benar.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti apakah keterlibatan masyarakat Indonesia dalam aktivitas religius secara *online* memiliki hubungan dengan motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait religiusitas dan prasangka sudah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian Duck dan Hunsberger (1999), Herek (1987) dan Laythe, Finkel, dan Kirkpatrick (2001), yang menjelaskan bahwa orientasi religius intrinsik berkorelasi negatif dengan prasangka rasial. Menurut penelitian yang dilakukan Allport dan Ross (1967) terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian religiusitas dan prasangka, yaitu orang yang sering berkunjung ke gereja lebih berprasangka daripada orang yang tidak sering ke gereja. Sementara orang dengan orientasi keagamaan ekstrinsik secara signifikan lebih berprasangka daripada orang dengan orientasi religius intrinsik. Selain itu menurut Brandt dan Tongeran (2017), bahwa seseorang yang religius memiliki prasangka yang lebih rendah dibandingkan orang yang non-religius kepada kelompok fundamentalis (kristen, katolik, *tea party* dan konservatif) walaupun berbeda agama.

Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah dewasa awal pada usia 18-35 tahun. Menurut Allport (1954), bahwa individu yang berada pada tahapan dewasa awal cenderung melakukan prasangka lebih dengan cara mengekspresikannya didalam sebuah tindakan dan menurut Piaget (2002) pada fase ini individu sudah dapat berpikir secara abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen dan karena itu disebut operasional formal. Adapun alasan lain, yaitu dimana pengguna internet umur 18-35 tahun adalah pengguna internet tertinggi dan media sosial merupakan media yang sering dikunjungi (APJII, 2018).

Walaupun penelitian yang melihat hubungan antara aspek religiusitas dan prasangka sudah banyak dilakukan, namun hingga saat ini, penelitian terkait religiusitas dan motivasi untuk mengekspresikan prasangka di media sosial belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

Apakah terdapat hubungan antara keterlibatan aktivitas religius secara *online* dan motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial serta tinjauannya dalam Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melihat hubungan antara keterlibatan aktivitas religius secara *online* dan motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial serta tinjauannya dalam Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penelitian selanjutnya sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait hubungan keterlibatan aktivitas religius secara online dan motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh religiusitas terhadap mengekspresikan prasangka.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait jenis-jenis prasangka di dalam Islam, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan individu mengenai jenis prasangka yang diperbolehkan maupun tidak berdasarkan tinjauan Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi individu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan seseorang dapat melakukan prasangka di media sosial sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengatasi serta meminimalisir tingginya ekspresi prasangka di media sosial.
- 2) Bagi institusi atau lembaga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melihat apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya prasangka di media sosial dan dapat melakukan intervensi sesuai dengan peraturan yang telah ada, sehingga ekspresi prasangka di media sosial dapat menurun.

1.5 Kerangka Berpikir

